



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Pelaksanaan Ketentuan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Denpasar

Dewa Ayu Dita Novilina*, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

dnovelina17@gmail.com

How To Cite:

Novilina, D, A, D., Budiarta, I, N, P., Ujianti, N, M, P. (2021). Pelaksanaan Ketentuan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (3). 305-309. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.305-309>

Abstract—A brand right is a type of intellectual property consisting of an unrecognizable sign which is regulated in Article 499 of the Civil Code. The study's concern in this thesis is how the regulation is implemented of brand rights as an object of credit collateral in Bank Perkreditan Rakyat? And how is the implementation of provisions on brand rights as an object of credit collateral in Bank Perkreditan Rakyat in Denpasar City? The research method in this thesis used an empirical legal research method. The factual approach in the field (interview) and legislation were employed in this study. The conclusion of this thesis is the usage of the trademark as a bank credit collateral is regulated in Law Number 20 of 2016 Concerning Marks and Geographical Indications Article 41 which stated that rights to registered marks may be transferred or transferred by agreement. The implementation of brand rights usage as an object of credit guarantee in Bank Perkreditan Rakyat has never happened in Denpasar city. This is caused by the brands that are difficult to predict in nominal and brand rights that are less marketable.

Keywords: brand rights; collateral; credit

Abstrak—Hak Merek dikategorikan sebagai hak individu yang termasuk dalam Kekayaan Intelektual sebagai hak kebendaan yang tidak terwujud sebagaimana diatur dalam pasal 499 KUHP. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimanakah pengaturan hak merek sebagai objek jaminan kredit pada Bank Perkreditan Rakyat? dan bagaimana pelaksanaan ketentuan hak merek sebagai objek jaminan kredit pada Bank Perkreditan Rakyat di kota Denpasar? Penelitian hukum empiris dipilih sebagai metode dalam penulisan ini. Wawancara sebagai pendekatan fakta lapangan dan peraturan UU dipilih dalam pendekatan penelitian. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah penggunaan hak merek sebagai jaminan kredit perbankan diatur dalam UU No 20 Tahun 2016 terkait Merek dan Indikasi Geografis Pasal 41 yang berisikan pernyataan bahwasannya hak atas merek yang sudah terdaftar karena perjanjian bisa berpindah atau dialihkan Dalam pelaksanaannya penggunaan hak merek sebagai objek jaminan kredit pada Bank Perkreditan Rakyat belum pernah terjadi di Kota Denpasar. Hal ini disebabkan oleh merek yang sulit untuk diprediksi nominalnya dan hak merek yang kurang marketable.

Kata Kunci: hak merek; jaminan; kredit

1. Pendahuluan

Selaras dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, manusia dengan pola pikirnya dituntut untuk terus berinovasi dalam berkarya. Penemuan-penemuan baru dengan karakteristik yang spesial tersebut melahirkan hak ekonomis yang diberikan oleh negara untuk para penemu atau pencipta atas hasil karya kemampuan intelektualnya yang dikenal dengan Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*)

(Hidayah, 2018).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual membentuk cabang atas Kekayaan Intelektual secara umum menjadi dua bagian yaitu: Hak Cipta serta Hak Kekayaan Industri. Dalam Hak Kekayaan Industri terdiri atas beberapa cabang salah satunya yaitu hak merek. Hak merek yakni hak istimewa yang dipergunakan oleh sang pemilik merek atau dilimpahkan pada pihak lain yang secara khusus diberikan oleh

negara dalam jangka waktu tertentu. UU No.20 Tahun 2016 terkait Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur hak merek dalam pasal 1 angka 1.

Merek merupakan figure yang penting dalam dunia agensi dan marketing khususnya dalam dunia bisnis reputasi suatu merek menjadi simbol yang dapat menaikkan dan mempromosikan produk dari suatu perusahaan. Di samping itu, Perusahaan bisa mendaftarkan ke Daftar Umum Merek guna menghindari pihak yang ingin berperilaku curang ke merek yang diciptakannya. Hak eksklusif dari negara atas mereknya dapat didapatkan ketika sudah terdaftar pada Daftar Umum Merek.

Selain berhubungan dengan *branding* merek atau eksklusivitas barang, hak merek juga merupakan benda bergerak tanpa wujud yang mempunyai *economic value* dan bisa dialihkan, yang mana ketika ingin mengajukan kredit di lembaga perbankan bisa membuatnya jadi jaminan. Kekayaan Intelektual berupa Hak Merek dapat dikualifikasikan sebagai hak kebendaan seperti yang tertera dalam peraturan Pasal 499 KUHPerduta dan peralihan dapat dilakukan atas merek yang sudah terdaftar sebab kesepakatan hal ini dapat dilihat pada Perundang-undangan No. 20 Tahun 2016 Pasal 41 terkait Merek dan Indikasi Geografis.

Untuk penggunaan hak merek sebagai objek jaminan kredit maka hak merek tersebut harus dapat dialihkan. Pasal 41 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 terkait Merek dan Indikasi Geografis telah mengizinkan pengalihan suatu hak merek dengan melalui perjanjian. Bentuk perjanjian yang paling memungkinkan dalam peminjaman kredit dimana hak merek sebagai objeknya adalah melalui fidusia yang diperintahkan dalam UU No.42 Tahun 1999 Pasal 1 angka terkait Fidusia yang pada intinya secara fisik pemilik hak merek selaku pemberi fidusia masih dapat menggunakan hak mereknya dalam menjalankan usahanya walaupun secara yuridis kepemilikan hak merek berada pada kreditor (Bahsan, 2007).

Melalui penjelasan tersebut, ketertarikan peneliti muncul guna menganalisa lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak merek sebagai objek jaminan kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di kota Denpasar apakah penggunaan sertifikat Kekayaan Intelektual yaitu hak merek sebagai jaminan tambahan (agunan) sudah terlaksana atau belum, bagaimana penerapannya dengan melihat kelebihan maupun kekurangan dari objek jaminan kredit tersebut yaitu hak merek sehingga masyarakat dapat mengerti dan dapat mengoptimalkan

kekuasaan hak atas merek yang dimilikinya.

2. Metode

Teknik penelitian hukum empiris dipergunakan pada penelitian ini. Penelitian hukum empiris sendiri yakni sebuah teknik dengan pendekatan yuridis empiris guna menganalisa persoalan yang dibahas dengan dasar realita di lapangan. Guna mengkaji masalahnya, pendekatan yuridis sosiologis digunakan guna selain melihat hukum sebagai peraturan yang mengatur penggunaan hak merek sebagai objek jaminan kredit di bank, tetapi juga melihat penerapan aturan perundang-undangan di masyarakat.

Sumber yang dipergunakan dalam penulisan ini ada dua jenis, yakni data primer berupa data yang didapatkan melalui wawancara oleh pihak bank yang memiliki keterkaitan serta para pemilik hak merek dan data sekunder yang berupa data yang diambil dari studi literasi hukum serta kajian yang memiliki keterkaitan dengan hak merek. Sumber data didapatkan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bali Dananiaga dan BPR Lestari Bali yang berada di Denpasar, Bali.

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, data akan dikaji dengan metode campuran (*mixed method*) yang mana interpretasi ekstensif dan kualitatif. Interpretasi ekstensif yakni metode Analisis dengan cara menafsirkan makna yang terdapat dalam perundang-undangan dengan lebih luas sedangkan metode kualitatif yakni sebuah metode dengan cara menganalisa hasil wawancara dan observasi narasumber yang memiliki keterkaitan dengan topik hak merek sebagai objek jaminan kredit pada perbankan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kiwari ini, merek memiliki peranan yang sangat penting bagi pengusaha dalam mempromosikan produknya baik jasa maupun berupa barang, hal ini disebabkan melalui merek akan lebih memudahkan dalam menemui diferensiasi antara produk satu dengan yang lainnya sebagaimana definisi. Selain menjadi alat untuk identitas suatu barang, merek juga bisa menjadi sebuah jaminan pada perjanjian kredit di bank. Perjanjian Kredit yakni kesepakatan diberikannya kredit dari pemberi ke penerima. Maka, ketika seseorang mempergunakan fasilitas pada bank, maka penambahan bunga tagihan harus diterima oleh orang tersebut selain kewajibannya membayar pokok (Lailiyah, 2014).

Pengaturan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat

Cita hukum (*rechtsidee*) yakni sesuatu yang dimiliki oleh tiap masyarakat yang mana berupa harapan dari adanya hukum, seperti juga masyarakat Indonesia (Atmadja & Budiarta, 2018). Cita hukum merupakan pemahaman mengenai pengertian hukum yang terdiri dari kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum sebagai unsurnya. Pada hakikatnya pelaku usaha sangat memerlukan adanya kepastian hukum sebagai penjamin pelaku usaha dalam sarana berinvestasi maupun peminjaman modal guna usaha. Dalam hal ini pelaku usaha yang memiliki *brand* yang telah mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal KI akan menghasilkan suatu hak atas merek yang dimiliki.

Berdasarkan perundang-undangan No. 20 Tahun 2016 pasal 1 angka 5 terkait Merek dan Indikasi Geografis mengatur akan merek yang sudah didaftarkan hanya bisa digunakan oleh pemilik/pemegang/pihak lain yang memiliki izin atas perjanjian tertulis terkait penggunaan terdaftar atau biasa dikenal dengan istilah lisensi. Perlindungan hukum dalam periode 10 tahun akan didapatkan merek yang sudah terdaftar sejak diberikannya dan bisa diperpanjang dalam periode yang sama. Penyalahgunaan merek terdaftar tanpa izin dari pemilik merek secara ilegal dapat dikenakan sanksi pidana.

Hak merek yang mana merupakan benda diam tanpa wujud mampu digunakan untuk objek jaminan ketika mampu memiliki nilai ekonomis serta bisa diperjualbelikan. Seperti apa yang asas spesialisitas maksud, sertifikat merek dapat dihadirkan sebagai bukti merek sudah diterima pendaftarannya. Tetapi, pada perundang-undangan Merek dan Indikasi Geografis secara eksplisit tidak terdapat info terkait yang dapat membebani hak merek. Objek yang termasuk dalam jaminan bisa dikualifikasikan menjadi dua macam yakni jaminan utama maupun tambahan. Jaminan utama merupakan jaminan baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang berupa pada perjanjian kredit dan agunan merupakan kata lain dari jaminan tambahan. Agunan merupakan bagian dari istilah jaminan. Agunan dalam perjanjian kredit berupa hak kekayaan intelektual sekarang sudah ditertibkan dalam perundang-undangan No. 24 tahun 2019 pasal 16 terkait Ekonomi Kreatif (UU Ekonomi kreatif) yang menyebutkan bahwasannya pemerintah memberikan fasilitas rancangan permodalan dengan basis kekayaan intelektual

bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

Rancangan pembiayaan yang membuat kekayaan intelektual menjadi objek jaminan utang untuk lembaga keuangan supaya mendapatkan suntikan biaya lebih bagi para pelaku ekonomi kreatif. Merek dalam hukum kebendaan dijelaskan di Pasal 499 dan 570 KUHPerdara yang mencakup Hak Kebendaan yang tertempel pada hak supaya dinikmati dan hak guna melakukan pengalihan. Seperti apa yang tertulis dalam perundang-undangan No. 20 tahun 2016 pasal 41 terkait Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwasannya hak merek yang sudah didaftarkan bisa dialihkan atau diberikan.

Dalam penggunaan hak merek sebagai objek jaminan kredit maka yang paling memungkinkan dalam peminjaman kredit dimana hak merek sebagai objeknya adalah melalui fidusia yang dijelaskan dalam perundang-undangan No.42 tahun 1999 pasal 1 angka 1 terkait Jaminan Fidusia yang pada intinya secara fisik pemilik hak merek selaku pemberi fidusia masih dapat menggunakan hak mereknya dalam menjalankan usahanya walaupun secara yuridis kepemilikan hak merek berada pada kreditor. Jaminan fidusia, "Pengalihan hak milik atas dasar Kepercayaan", tidak mengubah kreditur sebagai pemilik absolut dari benda yang diajukan sebagai jamin, namun hanya sebatas hak jaminan kreditur seperti yang dimaksudkan oleh kata "pengalihan" yang berarti mendapatkan pemenuhan hak tagihan atas eksekusi untuk jaminan sebagai jaminannya. Benda yang dijadikan jaminan dalam bentuk fidusia penguasaan bendanya masih tetap dalam penguasaan pemilik meskipun alas hak bendanya sudah diserahkan melalui suatu perjanjian.

Guna mengetahui apakah suatu perjanjian dianggap sah atau tidak diperlukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua pihak seperti yang terbaca pada KUHPerdara pasal 1320 yang mana menjelaskan kesepakatan individu yang mengikatkan dirinya, keahlian guna membikin perserikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab halal. Perjanjian pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lainnya melalui penyediaan uang dan peminjam memiliki kewajiban dari nasabah guna melunasi hutangnya dengan bunga dalam periode tertentu dikenal sebagai kredit (B. Untung, 2000).

Perbankan muncul guna menjadi solusi pelaku usaha dalam rencana finansial dalam menjalankan keberlangsungannya maupun perkembangannya. Terdapat dua jenis bank

yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Tujuan dari bank yakni untuk menyalurkan dana ke masyarakat. Kredit dipilih sebagai bentuk penyaluran dana kepada masyarakat. Kepercayaan dari kreditur atas debitur merupakan faktor yang dalam kredit. Timbulnya kepercayaan itu disebabkan terpenuhinya semua syarat dan ketentuan oleh kreditur dalam mendapatkan kreditnya (Hasibuan, 2011). BPR secara umum menyediakan fasilitas kredit yang diajukan oleh BPR dalam bentuk kredit usaha, kredit kepemilikan rumah, dan sebagainya. Sebagian masyarakat memilih BPR dibandingkan dengan bank umum untuk melakukan pengajuan kredit meski suku bunga BPR dalam peminjaman melebihi yang lain. Hal ini disebabkan adanya penyaluran BPR yang lebih fokus pada {Usaha Kecil Menengah} melalui tinggi dari bunga kredit yang jauhnya melebihi bank umum. Melalui hal itu, bunga yang diberikan akan melebihi akan jauh tinggi dibanding bank lainnya.

Nilai ekonomis dari hak atas merek bisa diketahui melalui pembayaran royalti dari penerima izin untuk pemilik mereknya. Hak atas merek bisa dipergunakan dalam jaminan sebagai objek baik yang khusus seperti lembaga jaminan fidusia atau atau lembaga lainnya. Standarisasi merek yang bisa dipergunakan sebagai objek jaminan kredit yakni merek yang sudah terdaftar di kemenkumham dengan pemenuhan syarat yuridis melalui sertifikasi bukti kepemilikan, ketika kredit diberikan hak merek masih dalam periode perlindungan, kepemilikan hak merek milik debitur pribadi, merek tidak sedang dalam persengketaan serta tidak sedang dijaminakan di pihak lain.

Pelaksanaan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar

Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, kekayaan intelektual berupa hak merek dapat dikualifikasikan sebagai hak kebendaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 449 KUHPdata yang mana menyebabkan hak atas merek dapat dialihkan. I Komang Wisma yang lebih dikenal dengan nama Bapak Gojek, pemilik Restaurant Goemerot di Denpasar, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2021 mengakui bahwasannya tidak mengetahui bahwa merek yang telah didaftarkan memiliki nilai ekonomi sehingga dapat diajukan untuk permohonan kredit di perbankan. Beliau mendaftarkan merek yang dimilikinya tersebut dengan tujuan agar memiliki perlindungan serta

kepastian hukum guna mencegah merek yang dimilikinya dipakai orang lain atau yang memiliki niatan buruk.

Merek, seperti yang sudah dijelaskan di atas, merupakan objek bernilai ekonomis yang mampu dijadikan jaminan. Pemilik merek akan terus mendapatkan penghasilan yang nantinya digunakan dalam pembayaran utang kepada kreditur. Dalam penelitian ini, kreditur yang dimaksud yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sebab itu, Dewa Kadek Astawa, pemilik usaha kurus WC, mengaku lebih senang mengajukan permohonan kredit di BPR. Penyebab hal tersebut karena birokrasinya tidak terlalu tinggi alias cepat, tidak berbelit belit walaupun bunga yang diberikan lebih tinggi daripada bank umum, dan dapat dinegosiasi mengenai bunga yang diberikan atau lainnya.

Pada penelitian ini, BPR yang dijadikan sampel yakni PT. Bank Perkreditan Rakyat Bali Dananiaga dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali di Kota Denpasar, Bali. Naniek Kusumawati, Pejabat Eksekutif Kepatuhan di PT. BPR Bali Dananiaga, pada wawancara yang dilakukan tanggal 25 Oktober 2021 mengaku tidak mengetahui bahwa sertifikat hak merek dapat dijadikan jaminan dalam pengajuan kredit. Menurut keterangan beliau penggunaan jaminan kredit yang berupa hak merek belum pernah terjadi di tempat beliau bekerja, hal tersebut dikarenakan belum adanya tenaga ahli untuk memprediksi nilai ekonomi dari hak merek, serta nilai dari suatu merek tersebut tidak terjamin seterusnya. Di tempat beliau bekerja dalam hal pemberian kredit kepada debitur hanya diberikan jika jaminan kebendaan tersebut mudah untuk dieksekusi.

Di sisi lain, Ni Kadek Riza Sartika Setiawati, Kepala Bagian Legal di PT. BPR Lestari Bali, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2021 mengakui bahwasannya mengetahui bahwa penggunaan sertifikat hak merek dapat dijadikan sebagai jaminan permohonan kredit namun hal tersebut belum lazim terjadi di dunia perbankan. Menurut keterangan beliau bahwa belum pernah terjadi pengajuan kredit dengan menggunakan hak merek sebagai jaminan karena saat ini di tempat beliau bekerja hanya menerima jaminan kredit dalam bentuk sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian nilai ekonomi merek dengan kata lain nominalisasi harga merek susah didapat yang menyebabkan kesulitan dalam mengeksekusi jika debitur gagal bayar atau macet sehingga butuh proses yang lama dalam penjualan hak merek tersebut sedangkan pihak

bank sebagai kreditur membutuhkan pelunasan dari debitur atas dana yang disalurkan dengan cepat dan mengenai kepastian hukum hak kreditur jika terjadi masalah kredit macet.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari dua narasumber tersebut diketahui bahwa suatu pengajuan permohonan kredit dengan menggunakan hak merek sebagai jaminan belum pernah terjadi pada BPR di kota Denpasar. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut antara lainnya belum terdapat tenaga ahli yang dapat mengkalkulasikan nilai ekonomi hak merek, merek sulit dinilai secara nominal, kesulitan ketika ingin menjual hak merek ketika kredit macet, dan tidak adanya kepastian hukum hak kreditur jika terdapat kredit macet.

Berdasarkan wawancara dari Naniek Kusumawati dan Ni Kadek Riza Sartika Setiawati, pemerintah perlu melakukan pembaharuan atas perundang-undangan merek serta ketentuan hukum supaya para pengusaha mampu menciptakan inovasi bagi usahanya dan mampu mendapatkan pinjaman modal dari bank. Di sisi lainnya, bank sebagai lembaga yang mengumpulkan serta mengalirkan data pada bentuk perkreditan di masyarakat juga mendapatkan jaminan juga perlindungan hukum jika calon debitur ingin menjadikan hak mereknya sebagai objek jaminan. Hal tersebut dapat menghilangkan keraguan bank ketika ada yang ingin mengajukan pinjaman dengan hak merek sebagai jaminan ketika peraturannya sudah jelas atas perlindungan hak milik kreditur ketika debitur wanprestasi.

4. Simpulan

Pengaturan hak merek sebagai objek jaminan kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diatur dalam perundang-undangan No 20 Tahun 2016 terkait Merek dan Indikasi Geografis Pasal 41 yang memperlihatkan bahwasannya hak atas merek terdaftar dengan adanya perjanjian dapat dipindahkan. Dalam penggunaan hak merek sebagai objek jaminan kredit bentuk jaminan fidusia paling cocok. Guna dapat membebaskan merek sebagai jaminan fidusia, merek harus didaftarkan dan diterbitkan sertifikat. Setelah diterbitkan sertifikat, merek yang akan dijamin harus dicatatkan di Direktorat Jenderal KI, lalu dibuatkan akta jaminan fidusia dihadapan notaris dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM untuk diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia.

Sedangkan di Denpasar, pelaksanaan hak merek sebagai objek jaminan kredit pada Bank

Perkreditan Rakyat belum pernah terjadi. Hal ini disebabkan oleh merek yang sulit untuk diprediksi nominalnya dan hak merek yang kurang *marketable*. Adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu pemerintah perlu melakukan pembaharuan terhadap undang-undang merek serta ketentuan hukum agar para pelaku usaha dapat mendapatkan pinjaman dana dari lembaga semacam BPR dengan lebih mudah. Di samping itu, pihak bank dapat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi.

Daftar Pustaka

- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setara Press.
- Bahsan, M. (2007). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Rajagrafindo Persada.
- Hasibuan, M. S. P. (2011). *Dasar-Dasar Perbankan*. PT. Bumi Aksara.
- Hidayah, K. (2018). *Hukum Kekayaan Intelektual*. Setara Press.
- Lailiyah, A. (2014). Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meniminalisir Risiko. *Yuridika*, 29(2), 22.
- Untung, B. (2000). *Kredit Perbankan di Indonesia*. Andi Offset.